



P U T U S A N:

NOMOR : 413/PID.SUS/2018/PT MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa sebagai berikut : -----

Nama : MUHAMMAD SAID, A.Md. Bin ABD. ;-----

KADIR H. ;-----

Tempat Lahir : Bontonumpa, Kab. Kep. Selayar ;-----

Umur / Tanggal lahir : 45 Tahun / 20 Agustus 1972 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Dsn. Selamalaju, Ds. Buki, Kab. Kep. -----

Selayar ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Kepala Desa Buki ;-----

-----Terdakwa tidak ditahan ;-----

-----Terdakwa di persidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

-----Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

-----Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Agustus 2018, Nomor: 413/PID.SUS/2018/PT MKS tentang penunjukan Hakim untuk mengadili perkara Nomor:413/ PID.SUS/ 2018/ PT MKS., dalam tingkat banding ;-----
2. Surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Agustus 2018, Nomor:413/PID.SUS/2018/PT MKS., tentang Penunjukan



Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;---
-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Selayar berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar tertanggal 27 Juli 2018, Nomor: Reg. Perkara : PDM-05/Slyr/Euh.2/07/2018, yang berbunyi sebagai berikut :-----

DAKWAAN;

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAID, A.Md selaku Kepala Desa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar kurang lebih jam 15.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018, bertempat di lapangan Voly kampung Baruia, Dusun Embaya, Desa Buki, Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar, dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal adanya penyampaian dari pegawai honorer Dinas PMD atas nama Lk. MANSUR TARIS melalui via telepon kepada Kepala Desa Buki, yang isi penyampiannya saat itu "Bupati akan datang bersilaturahmi dengan masyarakat Desa Buki tanggal 20 Juni 2018" supaya pak Desa Buki mengundang masyarakatnya atas dasar penyampaian tersebut, kemudian Terdakwa membuat dan mengedarkan undangan dibuat Terdakwa selaku kepala Desa Buki, dengan Nomor 005/28/DB/VI/2018, jam 15.00 Wita, yang ditandatangani dan cap Kepala Desa Buki, kemudian Terdakwa mempersiapkan tenda, kursi dan makanan ringan/snack. Selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa menggunakan anggaran pemerintah Desa Buki. Namun mengenai tenda kami tidak menyewa karena milik swadaya dari masyarakat. Yang ada hanya biaya pemasangan saja,

peserta yang diundang sekitar kurang lebih 100 orang ;

- Selanjutnya Pada hari rabu tanggal 20 Juni 2018 Sekitar jam 15.30 Wita di lapangan volli, Desa Buki Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar. Telah hadir bapak Bupati Kepulauan Selayar Basli Ali, dan rombongan beberapa petinggi partai golkar, selanjutnya acara dibuka oleh protokol sekertaris Partai Golkar kabupaten Kepulauan Selayar. Lk. PAK APING, Setelah acara pembukaan selesai, kemudian berturut-turut dari Bupati Kepulauan Selayar BASLI ALI, bapak SYAHRIR WAHAB dan bapak INCE LANGKE melakukan penyampaian pendidikan politik dengan mengajak para peserta yang hadir untuk memilih pasangan Gubernur dan wakil Gubernur nomor urut 1 Nurdin Halid dan Azis Kahar Muzakkar beserta visi misi nya. Dengan maksud mencoblos no 1 pada saat pemungutan suara nantinya. Setelah itu acara penutup oleh protokol dan istirahat makan (snack) dan berjabat tangan dengan para undangan yang hadir ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memfasilitasi, mengumpulkan warga dan menghadiri sendiri kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Nomor urut I Nurdin Halid dan Azis Kahar Muzakkar menguntungkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut I tersebut dan merugikan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur lainnya ;

Perbuatan Terdakwa Muhammad Said, A.Md Bin ABD. Kadir. H sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Selayar tanggal 1 Agustus 2018, Nomor.Reg.Perk:PDM-05/Slyr/Euh.2/07/2018, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar memutuskan sebagai berikut:-----



1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAID, A.Md terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SAID, A.Md., di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah terdakwa langsung ditahan dan denda sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar undangan acara silaturahmi yang menggunakan kop Desa Buki dan ditandatangani oleh Kepala Desa Buki MUHAMMAD SAID dan distempel dengan menggunakan stempel Kepala Desa Buki Nomor Surat : 005/28/DB/VI/2018 ;
- 9 (Sembilan) lembar foto berwarna situasi pada saat pelaksanaan kampanye di Desa Buki ;
- 1 (satu) rekaman video situasi kampanye di Desa Buki.;

Tetap sebagai lampiran dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 2 Agustus 2018 Nomor: 45/ Pid.Sus/ 2018/ PN Slr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SAID, A.Md. Bin ABD. KADIR H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan



sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon", sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

3. Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;-----

4. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar undangan acara silaturahmi yang menggunakan kop Desa Buki dan ditandatangani oleh Kepala Desa Buki MUHAMMAD SAID dan distempel dengan menggunakan stempel Kepala Desa Buki Nomor Surat 005/28/DB/VI/2018 ;
- 9 (sembilan) lembar foto berwarna situasi pada saat pelaksanaan kampanye Desa Buki ;
- 1 (satu) rekaman video situasi kampanye Desa Buki ;

Dilampirkan dalam dalam berkas perkara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh Andi Suriadi, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Selayar menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2018 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 2 Agustus 2018, Nomor : 45 /Pid.Sus / 2018/PN Slr;-----



-----Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2018 sesuai dengan relas pemberitahuan banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selayar ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 3 Agustus 2018 dan salinan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selayar;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar masing-masing pada tanggal 6 Agustus 2018, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selayar;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut;-----

Menurut pendapat kami penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim terlalu rendah, putusan yang dijatuhkan tersebut tidak memberi efek jera dan pelajaran yang berarti bagi pihak - pihak yang termuat dalam pasal 71 ayat (1) undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah



Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 2 Agustus 2018, Nomor: 45/ Pid.SUS/2018/PN Slr serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 2 Agustus 2018, Nomor: 45/ Pid.Sus/2018/PN Slr, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

-----Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan Penuntut Umum dalam memori banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut dan alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Pengadilan Negeri, maka alasan-alasan dimaksud tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat pasal 188 jo pasal 71 ayat (1) UU No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang, pasal-pasal dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, maupun peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

- 1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 2 Agustus 2018, Nomor: 45/ Pid.Sus/2018/PN Slr yang dimintakan banding tersebut;--
- 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018, oleh I.Made Seraman, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Makkasau, SH. M.H. dan Gede Ngurah Arthanaya, S.H. M.Hum. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Hamsiah, S.H. M.H. Panitera Pengadilan pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

t.t.d

Makkasau, S.H. M.H.

t.t.d

Gede Ngurah Arthanaya, S.H. M.Hum.

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

I.Made Seraman, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

Hamsiah, S.H. M.H.

